

PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara ekonomi syariah antara:

ROMA DAME ULI PASARIBU, jenis kelamin perempuan, umur 49 tahun, lahir di Medan pada tanggal 24 Desember 1973, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pangkalan Budiman Dusun IV, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mhd. Erwin, S.H., M.Hum, dkk. Advokat pada kantor hukum "Mhd. Erwin & Rekan", berkantor di Jalan Beo Indah I Nomor 36, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, email hasan73simarmata@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 796/V/2023 tanggal 12 Mei 2023, dahulu sebagai **Pelawan** sekarang **Pembanding**;

Melawan

1. PT. BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG MEDAN sekarang bernama **PT. BANK SYARIAH INDONESIA**, berkantor di Jalan S. Parman Nomor 250 E/8 Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Himpun Yunus Pulungan dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 131/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 dan Surat Tugas Nomor

03/0036-3/ 0008A dari Bank Syariah Indonesia tanggal 18 Januari 2023, dahulu sebagai **Terlawan I** sekarang **Terbanding I**;

2. **Daud, S.T**, laki-laki, umur 41 tahun, agama Kristen, Jabatan Direktur PT. Dakrindo Nur Abadi, berkantor di Jalan Adam Malik Nomor: 53 G Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, alamat rumah di Jln. Sei Rokan Nomor 27 N Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dahulu sebagai **Terlawan II** sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 18 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
2. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya.
3. Menyatakan sah dan mempertahankan Sita Eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2020/PA.Mdn yang telah dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal 23 Desember 2022.
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa sesuai dengan berita acara sidang Pengadilan Agama Medan tanggal 2 Februari 2023 telah ditetapkan oleh Hakim Ketua Majelis bahwa Drs.

Abd. Mukhsin, M. Soc.Sc. sebagai Mediator non Hakim dalam perkara ini dan Mediator telah menyerahkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 8 Februari 2023 yang disampaikan oleh Mediator pada tanggal 8 Februari 2023 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya disebutkan dalam berita acara sidang pembacaan putusan dijelaskan putusan perkara tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriyah dan pada saat putusan perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Mdn diucapkan, dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh Terlawan I dan Terlawan II diluar hadirnya Pelawan;

Bahwa terhadap Pelawan yang tidak hadir pada saat putusan diucapkan telah disampaikan pemberitahuan isi putusan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 4 Mei 2023;

Bahwa akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan menyatakan bahwa Pelawan/kuasanya yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding, pada tanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan 45/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 18 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 *Hijriyah* dan telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal 15 Mei 2023;

Bahwa Akta Permohonon Banding Pemanding telah diberitahukan kepada Terbanding I/kuasanya dan Terbanding II/Kuasanya masing-masing pada tanggal 16 Mei 2023;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 12 Juni 2023 dengan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Mdn yang menyatakan bahwa Pemanding tidak menyerahkan memori banding;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan surat *relaas* pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Mdn masing-masing pada tanggal 16 Mei 2023, akan tetapi Pemanding dan Terbanding tidak datang untuk menggunakan haknya memeriksa berkas perkara (*inzage*)

sesuai dengan surat keterangan tidak melakukan inzage yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Mdn kepada Pembanding dan Terbanding I dan Terbanding II masing-masing pada tanggal 12 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 65/Pdt.G/2023/PTA.Mdn tanggal 15 Juni 2023, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Medan sesuai dengan surat Nomor W2-A/1306/Hk.05/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023;

Bahwa pendapat masing-masing hakim dalam majelis ini telah tercantum dalam *Adviseblad* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 15 Mei 2023 terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 18 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 *Hijriyah* dan berdasarkan akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 15 Mei 2023 yang mengajukan banding adalah Pelawan diwakili oleh kuasanya : Mhd. Erwin, S.H., M.Hum, Advokat pada kantor hukum "Mhd.Erwin & Rekan", berkantor di Jalan Beo Indah I Nomor 36, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, email hasan73simarmata@gmail.com. serta telah dilengkapi dengan Fotokopi Berita Acara Sumpah serta Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih aktif berlaku hingga bulan Juni 2027. Surat Kuasa tersebut dinilai secara formil dan materil telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Vide Pasal 147 *R.Bg* jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat), yang secara tegas dinyatakan berhak mengajukan upaya hukum banding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Medan berpendapat permohonan banding telah diajukan oleh orang yang mempunyai *legal standing* dalam mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan pada hari ke sebelas setelah putusan diberitahukan, oleh orang yang mempunyai *legal standing* dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap dengan LUNAS oleh Kasir ternyata Pemanding telah membayar biaya banding pada tanggal 15 Mei 2023, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding diajukan oleh Penggugat/Pemanding yang mempunyai *legal standing* dan masih dalam tenggang waktu serta dengan tata cara permohonan banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut secara formil patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa tata cara pemeriksaan perkara yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, termasuk di dalamnya pelaksanaan upaya damai dan mediasi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan bahwa pemeriksaan perkara telah dilakukan mediasi sesuai dengan tata cara mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pelawan/Pemanding tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan sehingga Pelawan/Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Mei 2023 atas Putusan Pengadilan Agama Medan Register Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Mdn., tanggal 18 April 2023 bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, tetapi sampai saat permohonan banding tiga puluh hari yang merupakan batas maksimal pengiriman berkas banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Medan, Pemanding belum mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Agama Medan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dengan seksama bagaimana pemeriksaan perkara dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama

Medan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Medan tersebut, sehingga mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak menemukan esensi keberatan Pelawan dan jawaban dari Terlawan I dan Terlawan II atas gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dan oleh karena Pelawan dalam mengajukan Banding tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam pemeriksaan tingkat banding hanya fokus terhadap tata cara pemeriksaan majelis hakim Pengadilan Agama Medan pada tingkat pertama sejak dari jawab menjawab dan pembuktian serta pertimbangan hukum atas fakta dan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya Pelawan mendalilkan bahwa obyek tersita yang telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Agama Medan berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/ 2020/PA.Mdn tanggal 8 Desember 2022 yang telah dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 adalah sebagai budel pusaka Perlawanan yang belum pernah dipindahtangankan dan Tergugat II mendalilkan bahwa obyek tersita telah beralih kepada Tergugat II dengan jalan jual beli dan Tergugat I mengajukan permohonan sita eksekusi karena Tergugat II menjadikan obyek tersita sebagai jaminan atas pembiayaan yang diajukannya kepada Bank Syariah Indonesia yang dahulunya Bank BRI Syariah Cabang S. Parman dan pembiayaan tersebut telah macet, maka terhadap hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kepemilikan almarhum orang tua kandung Pelawan (Drs. Jasper Pasaribu) atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jln. Budi Luhur Kelurahan Sei. Sikambing C-II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, adalah didasarkan kepada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 340 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Medan oleh Terlawan I dan Terlawan II

tidak membantahnya, tetapi Terlawan II mendalilkan bahwa obyek tersita telah beralih kepada Terlawan II dengan cara jual beli yang dilakukan oleh alm. Drs. Jasper Pasaribu, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat karena dalil yang diajukan oleh Pelawan adalah bersifat perbuatan negatif yaitu belum pernah ada perpindahtanganan obyek tersita kepada Terlawan II, maka sesuai dengan sistem hukum pembuktian yang tidak mengenai pembuktian yang bersifat negatif yang dihubungkan dengan *teori hukum istishab hukum asal*, maka yang dibebankan untuk membuktikan dalam perkara ini adalah Terlawan II mengenai adanya perpindahan obyek tersita dari alm. Drs. Jasper Pasaribu kepada Terlawan II dengan cara jual beli sebagaimana yang didalilkan oleh Terlawan II;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai peralihan hak milik alm. Drs. Jasper Pasaribu, dalam hal ini ayah Pelawan kepada Terlawan II;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengenai pindahnya hak milik disebutkan jual-beli, pertukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat dalil yang disampaikan oleh Terlawan II mengenai perpindahan kepemilikan obyek tersita kepada Terlawan II adalah dengan jual beli merupakan tata cara peralihan hak yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.I.12. yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, ternyata bahwa perpindahan obyek tersita eksekusi dari alm. Drs. Jasper Pasaribu kepada Terlawan II adalah berdasarkan jual beli dan uang pembelian dari obyek tersita dari alm. Drs. Jasper Pasaribu adalah dengan sistem pembiayaan dengan akad *Murabahah*

dengan jaminan pembiayaan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 340/DWIKORA yang terdaftar atas nama Drs. Jasper Pasaribu dan setelah dibeli oleh Terlawan II, maka obyek tersita dibalik namakan dan selanjutnya tercatat atas nama Daud, ST dhi. Terlawan Tersita (SHM No. 02980/Sei. Sikambing) dengan luas 601 m². Jaminan ini terletak di Jalan Budi Luhur Lingkungan VI No. 47, Kelurahan Sei. Sikambing C-II, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tentang perpindahan hak milik dari alm. Drs. Jasper Pasaribu kepada Terlawan II adalah dengan jual beli yang merupakan salah satu tata cara perpindahan hak milik yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan telah dilakukan dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat perpindahan hak milik obyek tersita dari alm. Drs. Jasper Pasaribu kepada Terlawan II adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Terlawan I dan Terlawan II yang tidak disangkal oleh Pelawan, bahwa Terlawan I memberikan fasilitas pembiayaan *Murabahah* kepada Terlawan II dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 10 tanggal 28 September 2017 (T.I.3) dan atas fasilitas pembiayaan tersebut Terlawan II memberikan obyek tersita sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut kepada Terlawan I dan berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Terlawan I yang dibenarkan oleh Terlawan II bahwa pembiayaan yang diterima oleh Terlawan II dari Terlawan I telah macet (vide T.I. 5, T.I.6 dan T.I.7) sehingga obyek yang menjadi jaminan pembiayaan yang diterima oleh Terlawan II akan dijual lelang oleh Terlawan I melalui Pengadilan Agama Medan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat Terlawan I merupakan pihak yang berhak menguasai dan menjual obyek tersita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Terlawan I dan Terlawan II telah mampu membuktikan dalil bantahannya atas dalil yang dikemukakan oleh Pelawan dalam perlawanannya dan meneguhkan

dalilnya tentang adanya perpindahan obyek tersita dari alm. Jasper kepada Terlawan II sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 283 R. Bg, oleh karena itu maka perpindahan hak milik atas obyek tersita dari alm. Drs. Jasper Pasaribu kepada Terlawan II dan sekaligus memberikan obyek tersita sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima oleh Terlawan II dari Terlawan I merupakan mekanisme perpindahan dan penguasaan hak yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan Pelawan patut dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar dan selanjutnya perlawanan Pelawan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Nomor 45/Pdt.G/PA.Mdn tanggal 18 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 *Hijriyah* sudah selayaknya untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pelawan/Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R. Bg Pelawan/ Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat:

1. Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Pasal 283 dan Pasal 192 ayat (1) R. Bg. Dan segala peraturan perundang undangan yang ada kaitan dengan perkara ini.


MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 18 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 *Hijriyah*.
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H.,M.A. dan Drs. Khairil Jamal, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Jum'at* tanggal 14 Juli 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 *Zulhijjah* 1444 *Hijriyah* oleh kami Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Dr. Drs. H. Paet Hasiuan, S.H.,M.A. dan Drs. Khairil Jamal masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Dra. Zuhaira, S.H.,M.M. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding/kuasanya dan Terbanding/kuasanya.

Hakim Ketua Majelis,



Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum

Hakim Anggota Majelis,



Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis,



Drs. Khairil Jamal

Panitera Pengganti,
Ttd.

Dra. Zuhaira, S.H., M.M.

Perincian Biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp150.000,00 |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama dengan bunyi aslinya,
Medan, 14 Juli 2023
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.,M.H.